



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN DUREN SAWIT

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

NOMOR 2/A.5B/31.75.07.1005.01.002.R.4/3/-1.851.332/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan DUREN SAWIT memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM BINA KREASI BANGSA
Alamat : JALAN TAMAN MALAKA UTARA 4A, BLOK D8, NO. 21 RT: 004 / RW: 009, MALAKA SARI, DUREN SAWIT,
KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODEPOS: 13460
Pimpinan Sekolah : FIRDA MUFIQAH
Pimpinan Yayasan : NINA YUANITA, SE

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Maret 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN DUREN SAWIT
Ronita
NIP: 196612251997022002

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA TIMUR
2. Arsip

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

